



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS TADULAKO PALU
SOP-FAPETKAN-UTD-14-005**

Revisi ke	: Pertama
Tanggal	: 2 April 2015
Dibuat oleh	: Unit Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan dan Perikanan UNTAD
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan I
Disetujui oleh	: Dekan

UPM – FAPETKAN		SOP PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL	Disetujui Oleh
Revisi ke- : 1	Tanggal 2 April 2014	SOP-FAPETKAN-UTD-15- 005	DEKAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL

Dokumen : SOP-FAPETKAN-UTD-15-005
Revisi : 00
Hal : 2 dari 5
Tanggal : 2 April 2015
UPM : FAPETKAN UNTAD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL

1. TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan proses kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL), mekanisme pelaksanaan di lapangan, dan proses pembimbingan bagi mahasiswa S1 Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu yang memprogramkan Praktek Kerja Lapang (PKL).

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Ruang lingkup meliputi kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) bagi mahasiswa S1 Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu.
- 2.2 Prosedur dimulai dari kegiatan pembimbingan PKL oleh dosen pembimbing bagi mahasiswa S1 Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako Palu.

3. REFERENSI

- 3.1 Buku Manual Mutu Universitas Tadulako
- 3.2 Buku Standar Prosedur Universitas
- 3.3 Buku Panduan Akademik Universitas
- 3.4 Kalender Akademik

4. DEFINISI

- 4.1 **Praktek Kerja Lapang (PKL)** adalah salah satu mata kuliah perilaku berkarya yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan melalui praktek langsung selama 84 jam di luar kampus (instansi Pemerintah, swasta, perusahaan berbadan usaha dan kelompok peternak/pembudidaya ikan).
- 4.2 **Mahasiswa** adalah mahasiswa yang memprogramkan PKL.
- 4.3 **Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapang** adalah tenaga pendidik pada Fakultas Peternakan dan Perikanan yang diangkat melalui SK Dekan untuk memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.
- 4.4 **Pembimbing Lapangan** adalah seorang yang bertanggung jawab pada institusi tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL untuk memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.

5. KETENTUAN UMUM

Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Telah lulus mata kuliah minimal 110 SKS (dibuktikan dengan Akreditasi yang disahkan oleh Wadep I)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL**

Dokumen : SOP-FAPETKAN-UTD-15-005
Revisi : 00
Hal : 3 dari 5
Tanggal : 2 April 2015
UPM : FAPETKAN UNTAD

- b. Kegiatan diprogramkan dalam KRS minimal pada semester VII
- c. Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah sesuai aturan yang berlaku (maksimal 12 SKS)

6 URAIAN PROSEDUR

- 6.1 Mahasiswa mencari lokasi PKL dan berkomunikasi dengan instansi tujuan kegiatan PKL
- 6.2 Mahasiswa mengajukan surat permohonan melaksanakan kegiatan PKL ke Prodi (Panitia Kegiatan PKL) yang diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik
- 6.3 Panitia menentukan Dosen Pembimbing PKL
- 6.4 SK bimbingan untuk dosen ditandatangani oleh Dekan
- 6.5 Pelaksanaan PKL beserta bimbingan selama 1 semester
- 6.6 Mahasiswa menyusun Proposal PKL dengan didampingi oleh Pembimbing
- 6.7 Mahasiswa mengajukan Surat Ijin Melaksanakan PKL (Surat Jalan) kepada Fakultas
- 6.8 Mahasiswa membawa Lembar Penilaian dari Panitia PKL
- 6.9 Setelah pelaksanaan kegiatan PKL selesai, mahasiswa membawa Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL dari Pihak Lokasi PKL, Lembar Penilaian dari Pembimbing Lapangan, dan Daftar Kegiatan Harian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan ke Panitia PKL
- 6.10 Mahasiswa menyusun Laporan PKL di bawah bimbingan Dosen Pembimbing
- 6.11 Mahasiswa mendaftar Seminar PKL kepada Panitia dengan menunjukkan Kartu Seminar PKL (minimal 15 kali hadir sebagai peserta seminar PKL dan 5 kali sebagai Moderator)
- 6.12 Pelaksanaan Seminar PKL
- 6.13 Persetujuan laporan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan, dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
- 6.14 Mahasiswa menyerahkan laporan PKL kepada Dosen Pembimbing, Prodi dan Panitia Seminar PKL mengeluarkan sertifikat/nilai PKL.

7 DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 7.1 Surat permohonan melakukan kegiatan PKL yang ditujukan kepada instansi terkait
- 7.2 Surat balasan dari instansi yang dituju
- 7.3 Surat Permohonan Judul PKL
- 7.4 Surat izin pelaksanaan PKL mahasiswa
- 7.5 SK Dekan tentang penetapan dosen pembimbing PKL
- 7.6 Lembar Penilaian dari Panitia PKL
- 7.7 Sertifikat kerja PKL atau Nilai



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL**

Dokumen : SOP-FAPETKAN-UTD-15-005
Revisi : 00
Hal : 4 dari 5
Tanggal : 2 April 2015
UPM : FAPETKAN UNTAD

7.8 Daftar Kegiatan Harian Pelaksanaan PKL


8 BAGAN ALIR

BAGAN ALIR PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL

Dokumen : SOP-FAPETKAN-UTD-15-005
Revisi : 00
Hal : 5 dari 5
Tanggal : 2 April 2015
UPM : FAPETKAN UNTAD





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PRAKTEK KERJA LAPANG / PKL**

Dokumen : SOP-FAPETKAN-UTD-15-005
Revisi : 00
Hal : 6 dari 5
Tanggal : 2 April 2015
UPM : FAPETKAN UNTAD